



PUTUSAN

Nomor 744/Pid/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rohit Sembiring;
Tempat lahir : Rih Tengah;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 30 Juni 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rih Tengah, Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Satpam

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, ditahan dengan jenis penahanan rumah sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, ditahan dengan jenis penahanan rumah sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
4. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak melakukan Penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 744/Pid/2021/PT MDN tanggal 25 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 744/Pid/2021/PT MDN tanggal 25 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman Perkara Nomor 744/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 31 Mei 2021 Nomor 744/Pid/2021/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;
4. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 17 Maret 2021 Nomor 472/Pid.B/2020/PN Kbj dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara No: PDM-87/L.2.193/Eoh.2/11/2020 tanggal 4 Desember 2020, berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa **ROHIT SEMBIRING** pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2020, bertempat di Desa Rih Tengah Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo tepatnya di sebuah lapangan bola Volly atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "**Penganiayaan terhadap korban DINO GINTING**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Rih Tengah Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo tepatnya di sebuah lapangan bola Volly Terdakwa sedang bermain bola volley bersama-sama dengan satu team Terdakwa melawan team dari saksi Dino Ginting yaitu antara lain ridwansyah Sembiring, Bahtiar Sembiring, kemudian pemain bola volley tersebut berlangsung sebanyak 3 (tiga) set permainan yang berhasil dimenangkan oleh team dari Terdakwa, kemudian pada saat permainan telah selesai tiba-tiba saksi Dino Ginting mendatangi Terdakwa dengan mengatakan "kalau bermain bola volley jangan curang", kemudian Terdakwa mengatakan "kenapa, tidak senang kau?", kemudian saksi Dino Ginting mengatakan "kalau seperti cara mu itu, siapapun merasa tidak senang" (sambil saksi Dino Ginting meninggalkan Terdakwa), kemudian saat korban berjalan meninggalkan Terdakwa, Terdakwa langsung meninju bagian kepala korban Dino Ginting secara berulang-ulang sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali hingga saksi Bahtiar Sembiring meleraikan korban Dino Ginting dan Terdakwa, lalu setelah dilepaskan korban Dino Ginting meninggalkan Terdakwa di lapangan volley tersebut;

Halaman 2 dari 12 halaman Perkara Nomor 744/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum Et Repertum Luka dari Puskesmas Kuta Buluh Nomor : 3341/UPTD-Kes/PKM-KB/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 atas nama pasien DINO GINTING yang diperiksa pada tanggal 15 Agustus 2020 oleh Dr. Wasta Sinulingga dengan kesimpulan :

- Memar dibagian kepala belakang dekat telinga sebelah kiri dengan panjang 6 cm;
- Pasien merasa pusing dan mual;
- Terjadi Hematoma pada pasien.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 3 Maret 2021 No. Reg. Perkara: PDM-87/L.2.19/Eoh.2/11/2020, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROHIT SEMBIRING** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Penganiayaan**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ROHIT SEMBIRING** berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan rumah sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 17 Maret 2021, Nomor 472/Pid.B/2020/PN Kbj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHIT SEMBIRING dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 12 halaman Perkara Nomor 744/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Maret 2021, sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 14/Bdg/Akta.Pid/2021/PN Kbj dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2021;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2021, sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 14/Bdg/Akta.Pid/2021/PN Kbj dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2021;

Membaca Akta Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 7 Mei 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 10 Mei 2021;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2021 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2021 untuk mempelajari berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 472/Pid.B/2020/PN Kbj tanggal 17 Maret 2021 secara sah dan patut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 17 Maret 2021 Nomor 472/Pid.B/2020/PN Kbj, dengan mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak seksama dan kurang mendalami mempertimbangkan perdamaian antara Terdakwa dan Korban yang sudah diselesaikan melalui Pur Pur Sage (implementasi hukum adat karo dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat)**

Halaman 4 dari 12 halaman Perkara Nomor 744/Pid/2021/PT MDN



- Bahwa sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan hakim bahwa antara terdakwa Rohit Sembiring dengan Korban Dino Ginting telah dilaksanakan perdamaian ;
Bahwa telah dilakukan acara PUR PUR SAGE antara terdakwa Rohit Sembiring dengan Korban Dino Ginting pada tanggal 10 September 2020 di Desa Rih Tengah sebagai wujud kearifan local Adat yang berlaku di masyarakat adat suku Karo;
- Bahwa Pemohon Banding merasa tidak puas karena Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak seksama dan tidak menggali lebih jauh dalam pertimbangannya perihal perdamaian tersebut dikarenakan dalam Surat Perjanjian Perdamaian tersebut termuat bahwa perdamaian yang terjadi dilakukan melalui penyelesaian perselisihan yang berlaku dalam masyarakat adat Suku Karo yang dikenal dengan PUR PUR SAGE;
- Bahwa mengutip pernyataan Natangsa Surbakti dalam bukunya yang berjudul “ *Peradilan Restoratif : Dalam Bingka Empirik, Teori dan Kebijakan* dinyatakan “ *Dalam masyarakat Batak Karo penyelesaian perselisihan yang terjadi diarahkan pada penyelesaian secara kekeluargaan yang dikenal dengan Lembaga Pur-Pur Sage. Dalam hal ini setelah mendengar kata kata sanggep enggeluh para pihak akan menyadari kekeliruan dan akan saling berdamai, saling memaafkan dan berjanji untuk saling memperbaiki akibat pelanggaran yang dilakukan. Proses perdamaian ini akan sampai pada pengakuan bersalah dan kesediaan para pihak untuk berjanji saling memaafkan*”.
- Bahwa melihat dari Surat Perjanjian Perdamaian antara terdakwa Rohit Sembiring dengan korban Dino Ginting dapat di simpulkan bahwa Pur Pur Sage antara Rohit Sembiring dan Dino Ginting telah dilaksanakan dan didapatkan fakta :
 1. Pur Pur Sage telah di lakukan antara Korban dan Terdakwa yang di hadiri dan disaksikan oleh Sangkep Nggeluh (Kalimbubu, Sembuyak, Anak Beru) kedua belah pihak serta Pemerintahan Desa Rih Tengah
 2. Sudah ada kesepakatan untuk berdamai dan saling memaafkan;
 3. Sudah ada sanksi yang bagi Terdakwa dan Ganti Rugi yang sudah diterima korban serta kewajiban bagi para pihak;
- Bahwa dengan demikian sebenarnya secara Hukum Adat sudah ada penyelesaian antara Korban dan Terdakwa sehingga menurut Pemohon

Halaman 5 dari 12 halaman Perkara Nomor 744/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding hal ini dapat menjadi pertimbangan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang lebih mendalam sebagaimana tujuan pemidanaan dalam mewujudkan keadilan .

- Bahwa Eksistensi Hukum Adat sebagai yang hidup dalam masyarakat dalam hukum positif Indonesia sudah diakui oleh Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan *Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat* ;
- Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Pemohon Banding merasa keberatan atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam perkara *a quo* dan memohon kepada Majelis Hakim Tinggi agar dapat membebaskan terdakwa atau memberikan putusan se ringan-ringannya dan seadil-adilnya;
- 2. Bahwa pada saat persidangan di tingkat Pengadilan Negeri, terdakwa karena awam akan pemahaman hukum tidak ada didampingi oleh penasehat hukum serta menghadirkan saksi/bukti yang meringankan maka dengan ini Pemohon Banding menyampaikan surat dari Orang Tua terdakwa Rohit Sembiring yang pada pokok materinya memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Medan dapat memberikan putusan keringanan hukuman mengingat terdakwa saat ini adalah tulang punggung keluarga;
- 3. Bahwa sebelumnya terdakwa sudah dilakukan penahanan rumah sementara selama 20 (dua puluh) hari oleh Jaksa Penuntut Umum;
- 4. Bahwa bersamaan dengan memori banding turut kami sampaikan bukti surat sebagai berikut :
 - Copy Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa Rohit Sembiring dengan Korban Dino Ginting yang telah di *nazegelen* (*BUKTI 1*);
 - Surat dari Orangtua Rohit Sembiring tertanggal 05 Mei 2021 kepada Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang telah di *nazegelen* (*BUKTI 2*) :

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan segala kerendahan hati Pemohon Banding dengan ini memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sudilah memberikan putusan sebagai berikut

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Rohit Sembiring;

Halaman 6 dari 12 halaman Perkara Nomor 744/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putus Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 472/Pid.B/2020/PN Kbj. Tanggal 17 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan terdakwa atau setidaknya tidaknyan melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*a quo et bono*);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 17 Maret 2021 Nomor 472/Pid.B/2020/PN Kbj, Penuntut Umum mengajukan keberatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1). Karena Terdakwa Banding Maka Penuntut Umum Banding.

Bahwa dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa : *“Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang”*. Dalam penjelasannya disebutkan cukup jelas. Dari bunyi pasal tersebut, sepintas memang dapat ditafsirkan bahwa hanya pemohon kasasi yang telah menggunakan (menjadi pemohon banding) yang dapat mengajukan kasasi. Jika diartikan/tafsirkan demikian maka kata menggunakan upaya hukum banding, diartikan secara kaku telah mengajukan sendiri (menjadi pemohon banding) sedangkan jika menjadi terbanding karena upaya hukum dilakukan oleh lawannya maka bukan dianggap sebagai telah menggunakan upaya hukum banding.

Berangkat dari bunyi pasal dan tafsirannya di atas, maka di internal Penuntut Umum muncul Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum. Dalam Pedoman tersebut secara jelas disebutkan bahwa *“Terdakwa banding maka Jaksa Penuntut Umum harus meminta banding agar masih dapat menggunakan upaya hukum kasasi karena adanya ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI”*. Surat edaran tersebut menegaskan penafsiran Pasal 43 bahwa menggunakan upaya hukum banding diartikan sebagai pemohon banding, sedangkan apabila hanya menjadi terbanding dianggap tidak menggunakan upaya hukum banding dan tidak dapat mengajukan kasasi.

Halaman 7 dari 12 halaman Perkara Nomor 744/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Bahwa Penuntut Umum menolak semua alasan terdakwa dalam melakukan upaya hukum banding karena menurut pendapat Penuntut Umum semua uraian yang terdapat dalam surat tuntutan dan putusan menyatakan terdakwa telah terbukti secara melawan hukum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal, maka oleh karena itu Kami memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat memberikan putusan yang sama dengan Tuntutan PU.
- 3). Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat apabila hukuman terdakwa dikurangi, karena mengingat tindak pidana Narkotika di Tanah Karo sudah sangat memprihatikan, maka untuk membuat efek jera dan mengurangi tindak pidana Narkotika di tanah karo maka Kami memohon agar Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat memberikan putusan yang sama dengan Tuntutan PU.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal. Serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa PIDANA PENJARA selama 5 (lima) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan sebagaimana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 03 Maret 2021.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa menyatakan dalam Memori Banding yang pada intinya menyatakan bahwa *terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan akibat dari tindakan penganiayaan tersebut terdakwa telah meminta maaf serta telah berdamai dengan saksi korban, oleh karena terdakwa dan saksi korban telah berdamai maka terdakwa memohon untuk dibebaskan dari segala tuntutan Hukum.*

Tanggapan Penuntut Umum :

Bahwa apa yang dinyatakan oleh terdakwa dalam Memori Banding tersebut adalah suatu hal yang sangat mengada-ngada karena alasan-alasan Memori Banding tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum

Halaman 8 dari 12 halaman Perkara Nomor 744/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah jelas bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban. Terkait terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban maka kami berpendapat hal tersebut tidak menghapus pidana dan perdamaian terdakwa dengan korban hanya dapat menjadi hal yang meringankan terhadap terdakwa terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah memutus perkara pada Tingkat Pertama dengan mengurangi tuntutan Penuntut Umum dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa dan saksi korban telah berdamai.

Bahwa terdakwa dalam memori bandingnya meminta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum. Bahwa kemudian permintaan tersebut sangat mengada-ngada yang mana dalam persidangan terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban.

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat apabila hukuman terdakwa dikurangi, karena mengingat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa membahayakan saksi korban, hingga saksi korban jatuh sakit dan tidak mampu melaksanakan pekerjaan sehari-hari dalam beberapa waktu, maka untuk membuat efek jera terhadap terdakwa maka kami memohon agar Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut :

1. Memberikan Putusan yang sama dengan Tuntutan Penuntut Umum;
2. Menerima Kontra Memori Banding Penuntutu Umum;
3. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat menerima Memori Banding terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, dan **MENOLAK** Memori Banding terdakwa, serta menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal. Serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa PIDANA PENJARA selama 5 (Lima) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah sementara dan dengan perintah terdakwa di tahan, dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 03 Maret 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya agar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 472/Pid.B/2020/PN Kbj tanggal 17 Maret 2021 atau membebaskan terdakwa atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum dengan alasan terdakwa dan korban yang sudah berdamai dilaksanakan melalui Pur-Pur Sage (implementasi hukum adat karo dalam penyelesaian permasalahan dimasyarakat) begitu juga keberatan Penuntut Umum yang tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menjatuhkan hukuman (*strafzbsmacht*) kepada Terdakwa sebagaimana dalam suratuntutannya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan keberatan tersebut tidak berdasarkan hukum, karena Undang-undang telah menentukan bahwa Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa mempunyai kebebasan yang tidak dapat diinterpensi oleh siapapun sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan itu tidak melebihi dari ancaman pidana yang dinyatakan terbukti tersebut dengan memberikan pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan dalam menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup mengenai tujuan dari pemidanaan itu sendiri serta keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka alasan keberatan Penuntut Umum tersebut tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 17 Maret 2021 Nomor 472/Pid.B/2020/PN Kbj dan berita Acara Pemeriksaan perkara yang bersangkutan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan semua fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan oleh karena putusan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ditemukan kesalahan dalam penerapan hukum dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ataupun kekeliruan dalam penerapan Hukum Acaranya sehingga beralasan hukum pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi

Halaman 10 dari 12 halaman Perkara Nomor 744/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan yang pada intinya tidak sependapat dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding serta kontra memori banding Penuntut Umum dan sejalan dengan pertimbangan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas, maka memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding serta kontra memori banding Penuntut Umum tersebut harus dipandang telah dipertimbangkan, sehingga memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 17 Maret 2021 Nomor 472/Pid.B/2020/PN Kbj cukup beralasan menurut hukum dapat dipertahankan di Pengadilan Tingkat Banding sehingga dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan rumah yang sah sesuai ketentuan pasal 21 Ayat (1) dan (2) jo. pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHPidana, maka berdasarkan pasal 22 Ayat (4) KUHPidana masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUH.Pidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 17 Maret 2021 Nomor 472/Pid.B/2020/PN Kbj, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 11 dari 12 halaman Perkara Nomor 744/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 oleh kami RONIUS, S.H, sebagai Hakim Ketua, JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H, M.H, dan Hj. LELIWATY, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu HERMAN SEBAYANG, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H, M.H

RONIUS, S.H

Hj. LELIWATY, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

HERMAN SEBAYANG, S.H

Halaman 12 dari 12 halaman Perkara Nomor 744/Pid/2021/PT MDN